



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 188/Pdt.P/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : KHAMI'IS ;
Tempat / tgl. Lahir : Pekalongan / 27 April 1989 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Kembangan Lor RT008 / RW004
Desa JrebengKembang
Kecamatan Karangdadap, kabupaten Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 30 November 2018 Nomor 188/Pdt.P/2018/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 30 November 2018 Nomor 188/Pdt.P/2018/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 November 2018 dibawah Register No :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 188/Pdt.P/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai

berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama : KHAMI'IS anak perempuan sah dari suami isteri : KASNAIM dan SUMIYATIN, lahir di Pekalongan pada tanggal 27 April 1989;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam Paspor Nomor XD 759660 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta pemohon yaitu yang tertulis dari KHOMIIS KASNAIM RASMAN yang benar adalah KHAMI'IS, dan tahun lahir 1984 menjadi 1989;
3. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud akan mengadakan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Kantor Imigrasi Jakarta, maka dengan adanya perbaikan nama Pemohon tersebut perlu juga diganti Paspor yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon Nomor XD 759660 yaitu dari nama : KHOMIIS KASNAIM RASMAN menjadi KHAMI'IS dan tahun lahir dari 1984 menjadi 1989 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 188/Pdt.P/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut ke

- dalam daftar yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka Persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan sebagai berikut :

Pada Posita nomor 2 yaitu :

- Penambahan kalimat : "Surat Perjalanan Laksana" Paspor.
- Kalimat : Imigrasi Jakarta, diganti : Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Pada Posita nomor 4 yaitu :

- Penambahan kalimat : "Surat Perjalanan Laksana" Paspor.

Pada Petitum nomor 2 yaitu :

- Penambahan kalimat : "Surat Perjalanan Laksana" Paspor.
- Penambahan kalimat : sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3326-LT-15082017-0017 TGL 5 September 2017.

Pada Petitum nomor 3 dicoret semuanya.

Pada Petitum nomor 4 diganti menjadi nomor 3.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan dan perubahannya tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-15082017-07 atas nama KHAMIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 188/Pdt.P/2018/PN PKI Penduduk NIK : 3326186704890004 atas nama

- KHAMI'IS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326182706110001 atas nama Kepala Keluarga KASNAIM, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0381/026/II/2018 tertanggal 29 November 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotokopi Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor XD 759660 yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah tercatat atas nama KHOMIIS KASNAIM RASMAN lahir di Pekalongan tanggal 27 April 1984, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 di atas berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURIP Bin KASNAIM :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon KHAMI'IS lahir di Pekalongan tanggal 27 April 1989 ;
- ☐ Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam surat perjalanan laksana Paspor karena tertulis KHOMIIS KASNAIM RASMAN yang benar adalah KHAMI'IS, dan tahun lahir Pemohon terilis 1984 padahal seharusnya 1989 sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon ;
- ☐ Bahwa kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut karena saat Pemohon dahulu akan bekerja ke luar negeri (Arab Saudi) sebagai TKW pembantu rumah tangga pernah membuat paspor dengan identitas yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 188/Pdt.P/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon belum cukup umur, namun oleh biro

jasanya diuruskan paspor dengan data yang salah sehingga sekarang perlu

perbaikan sesuai dengan data yang benar ;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak pergi ke Arab Saudi mengikuti suaminya

dan harus memiliki paspor dan Pemohon telah mengajukan permohonan

pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Pemalang, namun ditolak karena

ada data tahun kelahiran dan nama Pemohon yang tidak sama dengan data

kependudukan Pemohon dan akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIDWAN Bin KASNAIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung dari

Pemohon ;

- Bahwa Pemohon KHAMIS lahir di Pekalongan tanggal 27 April 1989 ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti penulisan nama dan tahun

lahir Pemohon yang ada di dalam surat perjalanan laksana Paspor karena

tertulis KHOMIIS KASNAIM RASMAN yang benar adalah KHAMIS, dan

tahun lahir Pemohon tertilis 1984 padahal seharusnya 1989 sebagaimana

kutipan akta kelahiran Pemohon ;

- Bahwa kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut karena saat

Pemohon dahulu akan bekerja ke luar negeri (Arab Saudi) sebagai TKW

pembantu rumah tangga pernah membuat paspor dengan identitas yang

salah karena saat itu usia Pemohon belum cukup umur, namun oleh biro

jasanya diuruskan paspor dengan data yang salah sehingga sekarang perlu

perbaikan sesuai dengan data yang benar ;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak pergi ke Arab Saudi mengikuti suaminya

dan harus memiliki paspor dan Pemohon telah mengajukan permohonan

pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Pemalang, namun ditolak karena

ada data tahun kelahiran dan nama Pemohon yang tidak sama dengan data

kependudukan Pemohon dan akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 188/Pdt.P/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonannya, ternyata berdomisili di Kembangan Lor RT008 / RW004, Desa JrebengKembang, Kecamatan Karangdadap, kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mempelajari permohonan pemohon, tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberi ijin untuk mengganti atau memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam surat perjalanan laksana Paspor Pemohon Nomor XD 759660 yaitu dari nama : KHOMIIS KASNAIM RASMAN menjadi KHAMI'IS dan tahun lahir dari 1984 menjadi 1989, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3326-LT-15082017-0017 tanggal 5 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon sebenarnya bernama : KHAMI'IS anak perempuan sah dari suami isteri : KASNAIM dan SUMIYATIN, lahir di Pekalongan pada tanggal 27 April 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata Pemohon memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor XD 759660 yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, dimana dalam Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-paspor-188-pdt-p-2018-pn-pki Pemohon tertulis KHOMIIS KASNAIM RASMAN

dan tahun lahir tertulis 1984 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pada intinya dapat disimpulkan bahwa identitas data Pemohon telah terdaftar pada Kantor Imigrasi dengan nama dan tahun lahir yang tidak benar, sehingga Pemohon perlu melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan paspor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat identitas Pemohon yang benar dan dapat digunakan untuk mendapatkan paspor harus sesuai kutipan akta kelahiran Pemohon No. 3326-LT-15082017-0017 tanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yang menyebutkan nama Pemohon adalah KHAMI'IS anak perempuan sah dari suami isteri : KASNAIM dan SUMIYATIN, lahir di Pekalongan pada tanggal 27 April 1989 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan azas kepastian hukum dan azas manfaat untuk kepentingan Pemohon untuk mendapatkan paspor dengan identitas yang benar, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir

Pemohon yang ada dalam data Surat Perjalanan Laksana Paspor Nomor XD 759660, yaitu dari nama tertulis KHOMIIS KASNAIM RASMAN menjadi yang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 188/Pdt.P/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan dari tahun lahir tertulis 1984 menjadi

yang benar tahun lahirnya adalah **1989**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Pemohon Nomor 3326-LT-15082017-0017 tanggal 5 September 2017 yang

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **13 DESEMBER**

2018, oleh kami **MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri

Pekalongan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan **FAIK ARDANI, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

FAIK ARDANI, S.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	5.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

J U M L A H : Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)